



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN

Jalan Dr. A. Rivai Painan (Kode Pos 25611)

Telp. (0756) 21428-21518 Fax. (0756) 21398, E_mail. rsudpainan@ymail.com



KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN
NOMOR : 800/108/ RSUD/ 2017

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA
RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN
TAHUN 2016-2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, bahwa Direktur wajib menetapkan indikator kinerja utama untuk RSUD Dr. Muhammad Zein Painan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama RSUD Dr. Muhammad Zein Painan Tahun 2016-2021 dengan Keputusan Direktur RSUD Dr. Muhammad Zein Painan;
- Mengingat
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), Jis Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77), jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2009 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2006 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN TAHUN 2016-2021.

Pasal 1

Menetapkan Indikator Kinerja Utama RSUD Dr. Muhammad Zein Painan Tahun 2016-2021 sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan Direktur RSUD Dr. Muhammad Zein Painan.

Pasal 2

Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 merupakan acuan dalam penyusunan dokumen-dokumen sebagai berikut:

- a. Rencana Kerja RSUD Dr. Muhammad Zein Painan;
- b. Penetapan Kinerja RSUD Dr. Muhammad Zein Painan;
- c. Laporan Akuntabilitas Kinerja RSUD Dr. Muhammad Zein Painan;
- d. Evaluasi Kinerja RSUD Dr. Muhammad Zein Painan;
- e. Pemantauan dan Pengendalian Kinerja Pelaksanaan Program dan Kegiatan Lingkup RSUD Dr. Muhammad Zein Painan.

Pasal 3

Keputusan Direktur RSUD Dr. Muhammad Zein Painan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan

Pada tanggal 3 Oktober 2017

Direktur,



Drg. H. BUSRIL, MPH

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN KABUPATEN PESIRIS SELATAN

NOMOR : 800/108/RSUD/2017

TANGGAL : 3 OKTOBER 2017

TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN

INDIKATOR KINERJA UTAMA

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
-1	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
1	Meningkatnya Pelayanan yang bermutu dan profesional kepada masyarakat	Capaian Akreditasi	Dasar	Madya	Utama	Utama	Paripurna	Paripurna

Direktur,

drg. H. Busril, MPH

NIP : 19740227 200212 1 004